



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 8 TAHUN 2016  
TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terjalannya hubungan yang serasi dan seimbang antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat, guna optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam pemberdayaan masyarakat, perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- b. bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktifitasnya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang;
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
9. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Kabupaten Sumenep;
10. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN;
11. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sumenep;
12. Forum Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disebut Forum Fasilitasi adalah Forum yang membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Sumenep;
13. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan, bersinergi dengan program pemerintah daerah;
14. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
15. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
16. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau berpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan;
17. Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

18. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bersumber dari sebagian keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan;
19. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
20. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang forumbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup;
21. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, berdasarkan asas :

- a. deklarasi diri;
- b. kesepakatan;
- c. kemandirian;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan umum;
- f. kebersamaan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas; dan
- l. berwawasan lingkungan;
- m. keberlanjutan;
- n. kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Maksud penetapan Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Daerah;
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar nasional.

### **Pasal 4**

Tujuan penetapan pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah :

- a. terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di daerah;
- b. terintegrasinya penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan program pemerintah daerah;
- c. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara daerah dan dunia usaha;

- d. terarahnya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan; dan
- e. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di daerah;
- f. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- g. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang.

### **Pasal 5**

Ruang lingkup penyelenggaraan bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap sinergitas antara daerah dan perusahaan untuk program sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi serta infrastruktur.

## **BAB III PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 6**

Perencanaan penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, kemitraan dan kesepakatan.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa, maupun yang bergerak dibidang sumber daya alam.

### **Bagian Ketiga Program Pembangunan**

#### **Pasal 8**

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, meliputi :
  - a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- b. lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemuihan lingkungan;
  - c. kesehatan yang diarahkan agar seluruh wilayah Kabupaten Sumenep dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. pendidikan yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan normal, non formal dan informal;
  - e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikra, kecil dan menengah, agribisnis, perikanan dan pasar tradisional;
  - f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
  - g. sarana dan prasarana keagamaan; dan
  - h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah daerah.
- (2) Bupati menginventarisasi data dan melaksanakan verifikasi serta menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh perusahaan.

**Bagian Keempat**  
**Forum Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

**Pasal 9**

- (1) Bupati membentuk forum fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (2) Forum fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bappeda dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (3) Pembentukan forum fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 10**

- (1) Mitra dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui forum fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (2) Mitra dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan program forum fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

- (3) Mitra dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk ikut melakukan pengawasan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan harus berkoordinasi dengan forum fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

**Bagian Keenam  
Pemantauan dan Pengendalian**

**Pasal 11**

- (1) Forum fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh  
Evaluasi dan Pelaporan**

**Pasal 12**

- (1) Forum fasilitasi melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum fasilitasi menghimpun masukan dari mitra Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

**BAB IV  
PENGHARGAAN**

**Pasal 13**

- (1) Perusahaan yang berpartisipasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di daerah diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan penominasian diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V  
SISTEM INFORMASI**

**Pasal 14**

- (1) Forum fasilitasi menyusun sistem informasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program buletin serta sosialisasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara lengkap dan periodik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program buletin dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 15**

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dibebankan pada dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 17**

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

- (1) Bagi badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administrasi, badan usaha dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 21 Nopember 2016

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 21 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**



**Drs. HADI SOETARTO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580618 198107 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 246-3/2016**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**I. UMUM**

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment);
- b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. penunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi;
- d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini selain wujud penerapan prinsip good corporate governance juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDG's), salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TSP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah.

Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip Corporate Social Responsibility dari United National Global Compact dan Acuan Sosial Responsibility dan ISO26000 yang dirumuskan oleh International Organization for Standardization (ISO) bulan September 2004 yang diberi nama Guidance Standard on Social Responsibility. Untuk menilai implementasi TSP (termasuk lingkungan) dalam sustainable report, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI), yaitu (1) strategi dan profil Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan.

Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan lingkungan dalam sustainability report.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemitraan yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan dalam mewujudkan manfaat bersama; dan

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesepakatan yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas